



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO

Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 27 Tonatan Ponorogo 63418

Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053

E-mail: kabponorogo@kemenag.go.id

STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan : **Pencatatan Rujuk**
Instansi : Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo
Unit Kerja : Kantor Urusan Agama Kecamatan

A. DASAR HUKUM:

1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

B. PENGERTIAN :

Pencatatan Rujuk adalah kegiatan atau proses pendokumentasian Rujuk dalam Buku Pendaftaran Rujuk (Model R).

C. PERSYARATAN :

1. Permohonan tertulis dari suami istri yang akan rujuk
2. Akta Cerai Untuk Suami dan Istri
3. Surat pengantar dari Lurah/ Kepala Desa

D. KEWENANGAN:

Penghulu KUA Kecamatan.

E. PROSEDUR:

1. Suami dan istri memberi tahukan kepada kepala KUA secara tertulis dilengkapi Akta carai .dan surat pengantar dari kepala desa
2. Penghulu memeriksa dan meneliti Akta carai .dan surat pengantar dari kepala desa
3. Suami mengucapkan Rujuk di hadapan penghulu
4. Penghulu mencatat peristiwa Rujuk dalam Akta rujuk yang ditandatangani suami, istri dan kepala KUA
5. Kepala KUA menandatangani dan memberikan kutipan Akta Rujuk kepada Suami Istri.

F. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN:

30 menit

G. OUTPUT:

Kutipan Akta Rujuk

Ponorogo, 13 Februari 2025
Kepala



Moh Nurul Huda